

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**JALAN JEND. SUDIRMAN NO. TELP/FAKS (0742) 21021  
EMAIL:P3AP2KBTANJABBARATKAB@YAHOO.COM**

**KUALA TUNGKAL**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah kami susun ini masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, selanjutnya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juni 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**Drs. H. MUHAMMAD YUNUS**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 198810 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	39
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/ Kab/Kota	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	60
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	64
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	67
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII PENUTUP	80
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan Visi, Misi, Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Perbup No. 52 Tahun 2016).

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan yang harus tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi dan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 serta mengacu pada dokumen perencanaan provinsi maupun nasional.


Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggambarkan pelayanan perangkat daerah dan pengembangannya serta tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dan bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati terpilih periode Tahun 2021-2024, agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas. Renstra Perangkat Daerah ini akan menjadi pedoman dan bahan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tahapan lima (5) tahun yang keempat dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025, yang disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi stakeholder pembangunan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui beberapa tahapan proses penyusunan renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra
2. Penyusunan rancangan awal Renstra
3. Penyusunan rancangan Renstra
4. Perumusan renstra; dan
5. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir dari tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar 1.1 :

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama lima tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 732);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah);
23. Peraturan Kepala BKKBN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Bara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor6);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 3);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 20);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 19);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);

32. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 52).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini adalah untuk memberikan kejelasan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sejalan dengan maksud di atas, maka tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan penyusunan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

### **Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif perangkat daerah.

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

### **Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 yaitu “membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana”.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**


Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang, Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Subbagian yaitu:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
  - 2. Seksi Pengarusutamaan Gender; dan
  - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- c. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - 1. Seksi Perlindungan Anak;
  - 2. Seksi Pengawas Partisipasi, Potensi dan Lingkungan Anak; dan
  - 3. Seksi Tumbuh Kembang Anak.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
  - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu:
  - 1. Seksi Jaminan Ber-KB;
  - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
  - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dapat dilihat bagan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN**  
**KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**(Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016)**



### **2.1.3 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan**

Tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pembinaandan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Bidang Pemberdayaan Perempuan**

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 17, Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan perempuan;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan perempuan meliputi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dibidang

- ketenagakerjaan, perlindungan perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelembagaan pengarusutamaan gender serta pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data dan informasi gender bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, pemerintahan dan peningkatan kualitas keluarga;
  - d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 26, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencanaa kerja dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan khusus anak meliputi pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya serta penanganan anak berhadapan dengan hukum dan anak berkebutuhan khusus;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak partisipasi, kreativitas, kegiatan budaya dan lingkungan serta pengembangan kabupaten layak anak;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak

sipil, informasi, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan dengan tugasnya dan fungsinya.

#### **4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi advokasi dan penggerakan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan, pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB dan PLKB) di bidang pengendalian penduduk dan KB.
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan serta evaluasi pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (*parameter*) pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengendalian penduduk; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dalam Pasal 44, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamempunyai fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB, pengayoman terhadap peserta KB, pengendalian KB baru dan pembinaan serta pengembangan kegiatan remaja dan kesehatan reproduksi;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga, pembinaan pengelolaan kelompok UPPKS, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina lansia dan bina lingkungan keluarga;
- e. Penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian Alat Obat Kontrasepsi di kabupaten dan kota;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan Sumber Daya Manusia sampai dengan kondisi bulan November Tahun 2020 berjumlah 48 orang terdiri dari 32 orang ASN (laki-laki 17 orang dan perempuan 15 orang), dan Non ASN berjumlah 16 orang (laki-laki 6 orang dan perempuan 10 orang).

Dari jumlah Sumber Daya ASN dan Non ASN yang ada berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022**

Tingkat Pendidikan		ASN		NON ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SLTP Sederajat	-	-	-	-	-
2.	SLTA Sederajat	6	5	6	5	22
3.	D3	-	-	-	1	1
4.	S1	10	9	1	3	23
5.	S2	1	1	-	-	2
6.	S3	-	-	-	-	-
Jumlah		<b>17</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>48</b>

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2022

Kemudian dari jumlah Sumber Daya ASN sebanyak 32 orang berdasarkan golongan dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Golongan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020**

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan II	3	5	8
2.	Golongan III	6	13	19
3.	Golongan IV	3	3	6
Jumlah		<b>12</b>	<b>21</b>	<b>33</b>

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2022

Dari jumlah dan kondisi SDM yang ada saat ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat membutuhkan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas. Karena jumlah ASN yang ada belum sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisa jabatan. Kemudian untuk menjalankan tugas lini

lapangan di desa/ kelurahan/ kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibantu oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) berjumlah 33 orang yang terdiri dari PLKB ASN berjumlah 14 orang (laki-laki 9 orang dan perempuan 5 orang) dan PLKB Non ASN/Motivator berjumlah 21 orang (laki-laki 12 orang dan perempuan 9 orang) dengan wilayah kerja 13 Kecamatan, 134 desa/kelurahan. Sehingga sangat dibutuhkan penambahan PLKB Non ASN dalam rangka pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana, karena idealnya rasio PKB/PLKB 1 orang 1 desa/kelurahan, artinya masih dibutuhkan sebanyak 113 PLKB Non PNS yang mempunyai kapasitas dan kualitas SDM.

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan tugas dan fungsi, memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Untuk lebih jelasnya jumlah dan kondisi sarana dan prasarana secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2022**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	-	1	-	1
2.	Balai Penyuluh KB Kecamatan	21	-	-	5
3.	Gudang Alkon	1	-	-	1
4.	Meja Kerja	38	10	-	48
5.	Kursi Rapat	99	29	10	138
6.	Lemari Arsip		10	-	10
7.	Kursi Rapat Balai	50			50
8.	PC Unit (Personal Computer)	6	-	-	6
9.	Filling Besi/Metal		1		1
10.	Laptop	6	3	-	9
11.	Printer		20	9	29

12.	UPS	2	-	-	2
13.	Kendaraan Roda Dua	-	26	-	26
14.	Mobil Dinas/operasional	2	-	-	2
15.	Mobil Pelayanan KB (Mopen)	1	-	-	1
16.	Mobil Jemput Antar Akseptor KB	1	-	-	1
17.	AC	9	-	-	9
18.	WI-FI	1	-	-	1
19.	Mesin Absensi	1	-	-	1
21.	Amper Listrik	1	-	-	1
22.	Amplifier	1	-	-	1
23.	Camera Digital		2	-	2
24.	Handy Cam	-	2	-	2
25.	Papan Pengumuman	-	2		2
26.	Kursi Sofa	1			1
27.	Kursi Rapat di GOW	50	50		100
28.	Kipas Angin		4		4
29.	Tablet/Gedet	7			7
30.	Proyektor + Attachment	13			13
31.	Noote Book		1		1
32.	P.C Balai	11			11
33.	P.C GOW		1		1
34.	P.C DWP		1		1
35.	P.C Kantor	2	6	1	9
36.	Destop	2	-	-	2

Sumber: Dinas P3AP2KB Tahun 2022

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan urusan wajib non Pelayanan Dasar yaitu 1) urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Peningkatan kualitas keluarga, peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak anak dan pemberian informasi serta pendampingan bagi korban kekerasan terhadap anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A). Sedangkan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk,

pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan memaksimalkan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan KB dengan harapan dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang serta terwujudnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun sumber daya manusia yang tangguh di masa yang akan datang.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel T.C.23 sebagai berikut:

**TABEL T-C. 23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)				84,80	85,00	85,50	86,00	86,50	84,81	85,44	85,44	85,70	86,70*	100	100,5	100,4	99,7	99,1
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD				-	12%	14%	16%	18%	-	-	1,41%	3,95%	29%	-	-	10,1	24,7	161,1
3	Status Capaian pemanfaatan data gender dan anak				-	14%	16%	18%	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penurunan Rasio kekerasan terhadap perempuan				40%	50%	60%	70%	80%	14%	40%	17%	60%	40%	35,7	80	27,7	85,71	50
5	Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)				60,93	60,95	60,97	60,99	61,01	61,93	61,93	63,10	68,31	68,31*	100	101,6	103,5	112,0	111,9
6	Partisipasi keterlibatan perempuan di lembaga legislatif				30%	30%	30%	30%	30%	14,28%	14,28%	14,28%	20%	20%	-	-	10,1	24,7	161,1
7	Rasio kekerasan terhadap anak	0	-	-	7	7	6	5	4	2,3	2,4	2,92	1,73	2,09	29	34	49	35	52
8	Status Capaian Kabupaten Layak Anak	599	-	-	Skor 200	Skor 200	Skor 300	Skor 400	Skor 500	-	Skor 11	Skor 200	Skor 400	Skor 500	-	5,5	66,67	100	100
9	Persentase status Perkawinan usia anak	0	-	-	0,05%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	-	-	0,24%	0,02%	0,01%	-	-	-800	100	


No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	Persentase Pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate (CPR))				68,00	78,01	78,01	78,01	79,01	71,00	80,79	82,00	84,25	85,00	3,00	2,78	3,99	6,24	2,85
13	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet-need)				27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	11,62	11,44	9,19	9,19	0,00	15,43	15,61	17,86	17,86
14	Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 Tahun)				85	82,00	82	81	80	82	81	74	69	69	3	1	8	12	11
15	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 Tahun)				21,58	21,20	20,58	19,85	19,85	17,90	21,58	19,85	18,35	15,79	0,00	1,35	2,23	4,06	2,11

Berdasarkan Tabel di atas mengenai target dan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utamanya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan alat ukur untuk melihat kualitas hidup perempuan dibandingkan dengan kualitas hidup laki-laki dengan faktor pembentuk alat ukur dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Penghitungan IPG dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berikut grafik 2.1 perkembangan IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Grafik 2.1




Sumber Data : Dinas P3AP2KB

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanjung Jabung Barat berfluktuasi meningkat pada Tahun 2016-2017 dan menurun pada Tahun 2019-2020, namun jika dilihat selama lima tahun yaitu dari tahun 2016-2020 terjadi kenaikan IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 1,19 point dari IPG sebesar 84,81 tahun 2016 menjadi 85,70 pada tahun 2020. Peningkatan IPG di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih di bawah pencapaian IPG Provinsi Jambi. Meningkatnya capaian IPG Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuktikan bahwa pembentuk IPG yang berupa angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita mendukung kenaikan dari IPG tersebut.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan capaian IDG tertinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 yaitu 68,31 dan telah melebihi capaian IDG Provinsi Jambi, hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi. Berikut grafik 2.2 perkembangan capaian IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

**Grafik 2.2**



Sumber Data: Dinas P3AP2KB

## 2. Perlindungan Perempuan

Capaian Kinerja pelayanan perlindungan perempuan dapat dilihat dari angka rasio kekerasan terhadap perempuan. Rasio kekerasan terhadap perempuan menggambarkan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibandingkan dengan jumlah perempuan dalam suatu wilayah per 100.000. Angka rasio kekerasan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat fluktuatif, akan tetapi jika dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 angka kekerasan yang dialami perempuan mengalami penurunan sebesar 18 point. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah telah berkomitmen untuk membuat suatu kebijakan dalam hal perlindungan perempuan dan anak dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, namun sayangnya komitmen tersebut tidak diikuti dengan peningkatan penganggaran sehingga pelayanan fasilitasi terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak dapat dilakukan secara optimal pasca kekerasan yang dialami korban. Berikut data perkembangan rasio kekerasan terhadap perempuan:

Grafik 2.3.



### 3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Perlindungan dan pemenuhan Hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam fenomena di masyarakat yang sering terjadi adalah anak-anak dijadikan menjadi obyek eksploitasi oleh orang tuanya, perdagangan orang/trafiking anak dibawah umur, mendapat perlakuan kekerasan terhadap anak dan mendapat kesengsaraan sosial di lingkungannya. Untuk itu agar hak anak bisa terjamin maka anak seharusnya diberikan ruang untuk mengeksplorasi keinginannya tanpa rasa takut, karena hak fundamental anak itu terbagi menjadi empat yaitu (1) hak untuk bertahan hidup, (2) hak untuk mendapatkan perlindungan, (3) hak untuk tumbuh kembang dan (4) hak berpartisipasi. Sebagai kinerja pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari rasio kekerasan terhadap anak, status capaian kabupaten layak anak dan persentase status perkawinan usia anak.

Capaian Rasio kekerasan adalah jumlah korban terhadap anak dibagi dengan jumlah anak per 100.000. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 s/d 2019 ratio kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari 2,38 Tahun 2017 menjadi 1,73 pada Tahun 2019, akan tetapi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 2,09, hal ini disebabkan karena pengaruh media sosial. Sebagai data menunjukkan rasio kekerasan terhadap anak sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.4.  
Rasio Kekerasan terhadap anak dari tahun 2019 s/d 2020  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Tahun	Jumlah Korban	Jumlah Anak	Ratio kekerasan terhadap Anak
1.	2016	25	108.484	2,30
2.	2017	26	109.034	2,38
3.	2018	32	109.514	2,92
4.	2019	19	109.847	1,73
5.	2020	23	110.033	2,09

Adapun jumlah korban kekerasan terhadap anak tersebut diatas adalah data kasus yang melapor ke UPPA Polres dan P2TP2A Kab.Tanjung Jabung Barat, dan masih rendahnya laporan kasus kekerasan terhadap anak ini disebabkan budaya kearifan lokal seperti korban malu membuat pengaduan ke pihak yang berwenang (P2TP2A/UPPA Polres) karena dianggap aib keluarga dan belum semua masyarakat tersosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak diharapkan bahwa setiap Desa/Kelurahan harus memiliki Forum Anak Daerah (PATBM) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terdiri dari minimal 10 orang aktivis, yang mana Forum Anak Daerah bertugas sebagai Pelopor (agen perubahan, terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang terlibat untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi) dan pelapor (terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di lingkungan masing-masing).Sementara untuk aktivis PATBM, diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dan respon cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak diwilayahnya serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Status capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari skor 11 pada tahun 2017 meningkat menjadi 500 pada Tahun 2020 walaupun belum mencapai tingkat KLA Pratama. Tercapainya target ini di karenakan telah dibentuknya Tim pengumpul data dari OPD terkait sesuai dengan SK.Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 965/Kep.BUP/P3AP2KB/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan telah beberapa kali dilakukan rapat Tim pengumpulan data Kabupaten Layak Anak terkait masalah data Indikator KLA serta diadakannya setiap tahunrapat Koordinasi Gugus Tugas KLA yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan mewujudkan

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mendorong stakeholder/ pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah-langkah dalam percepatan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Meningkatkan komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Peningkatan pencapaian nilai skor indikator KLA menjelang evaluasi dan penilaian pemberian penghargaan KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada bulan Maret Tahun 2020.

Suatu Kabupaten/ Kota dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) apabila Kabupaten dimaksud memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk terpenuhinya hak-hak anak. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 19 Tahun 2018.

Status Perkawinan Usia Anak artinya Pernikahan usia dini yang berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna. Belum matangnya organ reproduksi menyebabkan perempuan yang menikah usia dini berisiko terhadap berbagai penyakit seperti kanker serviks, perdarahan, keguguran, mudah terjadi infeksi saat hamil, anemia saat hamil, resiko terkena pre Eklampsia, dan persalinan yang lama dan sulit. Sedangkan dampak pernikahan dini pada bayi berupa premature, berat bayi lahir rendah (BBLR), cacat bawaan hingga kematian bayi (Manuaba, 2009). Penyebab dari pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur nikah muda, seks bebas pada remaja dan pemahaman agama (BKKBN, 2011). Penelitian di Switzerland oleh Joar Svanemyr

(2012) juga menyatakan ibu yang berusia 18 tahun memiliki resiko 35% hingga 55% untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan pada ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian hasil penelitian tersebut menunjukkan resiko kematian yang di sebabkan oleh kehamilan pada perempuan pelaku pernikahan dini 4 kali lebih tinggi untuk remaja di bawah 16 tahun daripada wanita di atas 20 tahun.

Pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan Sosialisasi Perkawinan Usia Anak di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Kuala Betara dan Kecamatan Merlung dengan jumlah peserta 120 orang yang terdiri dari aparat kecamatan, KUA, guru, PKK Kecamatan dan siswa/i SLTP/SMA/MAN, tokoh masyarakat, tokoh agama, forum anak kecamatan dan PLKB, dengan tujuan sosialisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama orang tua, anak-anak dan pengambil kebijakan di kecamatan tentang dampak perkawinan usia dini terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa data perkawinan anak pada tahun 2018 berjumlah 259 orang yang terdiri dari laki-laki 22 orang dan perempuan 237 (0,24 %) orang, tingginya angka perkawinan usia anak karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan akan diizinkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu hanya 23 orang (0,02 %), hal ini dikarena telah dilakukan sosialisasi tentang dampak negatif dari perkawinan usia anak dan telah terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisikan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal perkawinan bagi pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun dan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

#### **4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Kinerja pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang tersebut pada Tabel TC. 23 seperti persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP) dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan dimana pada Tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,29 dan pada Tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,03. Artinya selama kurun waktu 5 tahun terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,26%. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini terkait dengan angka kelahiran. Angka kelahiran total (TFR) pada Tahun 2016 sebesar 2,85 dan pada Tahun 2020 angka kelahiran total ini hanya mencapai di angka 2,59, artinya capaian TFR ini juga sangat dipengaruhi tinggi/rendahnya capaian kesertaan ber KB atau persentase pemakaian kontrasepsi Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 Tahun. Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) meningkat hanya sebesar 17% selama 5 tahun, dan persentase kebutuhan ber KB (Unmetneed) yang tidak terpenuhi masih sebesar 9,19%. Angka Kelahiran Remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) masih tinggi yaitu 69 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Sedangkan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-19) capaiannya sebesar 15,79% masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi 14,8%, tetapi masih relatif cukup baik jika dibandingkan dengan angka nasional yaitu masih berada di bawah rata-rata angka sebesar 19,7%. Capaian indikator kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur (WUS) sebesar 15,79% dan telah mencapai target sebesar 19,65%. Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pengetahuan tentang resiko kehamilan, kegagalan menggunakan alat kontrasepsi atau tidak menggunakan alat kontrasepsi (kegagalan ini paling sering dijumpai pada jenis kontrasepsi pil dan suntik yang dapat disebabkan karena ketidakteraturan pengguna dalam mengkonsumsi kontrasepsi dan kedatangan pasien yang tidak sesuai dengan jadwal, menurunnya persentase penggunaan alat kontrasepsi adalah pada kelompok usia 40-49 tahun, hal ini karena adanya persepsi bahwa wanita pada masa usia tersebut sudah memasuki masa monopause yang kemungkinan lebih kecil untuk mengalami

kehamilan. Karena hal tersebut adalah merupakan suatu permasalahan maka perlu lebih ditingkatkan oleh Petugas Lapangan KB (PLKB) untuk memberikan konseling tentang penggunaan alat kontrasepsi kepada Pasangan Usia Subur.

Rasio anggaran dan realisasi tahun 2021-2026 cukup signifikan, untuk pencapaian kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaan pendanaan ataupun anggaran pelayanan dalam urusan wajib pemerintahan yaitu urusan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama lima tahun (2021-2026) dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel T.C.24 berikut:

**TABEL T-C.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>177.600.000</b>	<b>250.697.500</b>	-	<b>41.957.839</b>	<b>6.647.250</b>	<b>168.071.000</b>	<b>223.331.750</b>	-	<b>40.622.639</b>	<b>6.647.250</b>	94,63	89,08	-	96,82	-	<b>(0,88)</b>	- <b>0,40</b>
Fasilitasi pengembangan P2TP2A	82.550.000	74.075.000	-	-	-	74.146.000	52.759.750	-	-	-	89,82	71,22	-	-	-	<b>(0,29)</b>	- <b>0,35</b>
Pelatihan Pokja PUG	-	-	-	41.957.839	6.647.250	-	-	-	40.622.639	6.647.250	-	-	-	96,82	-	<b>(0,21)</b>	- <b>0,21</b>
Pembinaan dan pengembangan tumbuh kembang anak	95.050.000	-	-	-	-	93.925.000	-	-	-	-	98,82	-	-	-	-	<b>2,00</b>	-
Pembinaan Forum Anak Daerah dan peringatan Hari Anak Nasional	-	87.238.750	-	-	-	-	82.250.750	-	-	-	-	94,28	-	-	-	<b>(1,00)</b>	-
Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak(GN-AKSA)	-	46.125.000	-	-	-	-	45.415.000	-	-	-	-	98,46	-	-	-	<b>(1,00)</b>	-
Pengembangan Sekolah Ramah Anak	-	43.258.750	-	-	-	-	42.906.250	-	-	-	-	99,19	-	-	-	<b>(1,00)</b>	-
<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>	<b>109.900.000</b>	<b>476.655.340</b>	<b>463.222.950</b>	<b>504.639.890</b>	<b>252.270.330</b>	<b>101.228.000</b>	<b>411.432.990</b>	<b>439.706.950</b>	<b>480.431.485</b>	<b>9.418.330</b>	<b>92,11</b>	<b>86,32</b>	<b>94,92</b>	<b>95,20</b>	-	<b>2,98</b>	- <b>0,02</b>
Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	-	46.480.000	-	19.029.890	9.418.330	-	44.906.250	-	19.029.890	9.418.330	-	<b>96,61</b>	-	<b>100,00</b>	-	<b>(1,13)</b>	- <b>0,13</b>
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	-	32.294.340	-	-	-	-	32.294.340	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	-	<b>(1,00)</b>	-
Peningkatan kapasitas DWP Kabupaten Tanjung Jabung Barat	109.900.000	259.610.000	209.100.000	217.410.000	103.752.000	101.228.000	225.602.400	203.665.000	217.335.265	-	<b>92,11</b>	<b>86,90</b>	<b>97,40</b>	<b>99,97</b>	-	<b>0,95</b>	- <b>0,12</b>
Peningkatan kapasitas GOW Kabupaten Tanjab Barat	-	138.271.000	200.200.000	268.200.000	139.100.000	-	108.630.000	191.099.000	244.066.330	-	-	<b>78,56</b>	<b>95,45</b>	<b>91,00</b>	-	<b>0,79</b>	<b>0,26</b>
Penguatan PUG dan data terpilah	-	-	53.922.950	-	-	-	-	44.942.950	-	-	-	-	<b>83,35</b>	-	-	<b>(1,00)</b>	- <b>0,25</b>
<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>116.387.900</b>	-	<b>138.492.048</b>	<b>55.755.945</b>	<b>29.105.000</b>	<b>103.380.900</b>	-	<b>124.947.048</b>	<b>44.259.945</b>	-	<b>88,82</b>	-	<b>90,22</b>	<b>79,38</b>	-	<b>(1,90)</b>	- <b>0,41</b>
Pembinaan, sosialisasi advokasi GSI dan lomba Kec.Savang Ibu(KSI)	116.387.900	-	-	-	-	103.380.900	-	-	-	-	<b>88,82</b>	-	-	-	-	<b>(1,00)</b>	-
Pelatihan Bagi SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT dan Fasilitasi Pengembangan	-	-	110.101.000	55.755.945	29.105.000	-	-	96.556.000	44.259.945	-	-	-	87,70	79,38	-	<b>(0,79)</b>	- <b>0,39</b>
Sosialisasi dan advokasi kebijakan PUG dan Bimbingan manajemen usaha ekonomi keluarga	-	-	28.391.048	-	-	-	-	28.391.048	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	-	<b>(1,00)</b>	- <b>0,25</b>
<b>Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak</b>	-	-	<b>372.011.192</b>	<b>290.618.060</b>	<b>246.900.000</b>	-	-	<b>438.279.100</b>	<b>278.362.060</b>	<b>133.265.000</b>	-	-	117,81	95,78	-	<b>(0,50)</b>	- <b>0,13</b>
Pembinaan dan Pemantauan Tumbuh Kembang Anak	-	-	127.915.000	56.440.000	10.800.000	-	-	120.552.000	47.125.000	-	-	-	94,24	83,50	-	<b>(0,86)</b>	- <b>0,40</b>
Pertemuan Forum Anak Daerah (FAD)	-	-	79.765.000	67.119.460	30.250.000	-	-	78.845.000	66.139.460	27.710.000	-	-	98,85	98,54	-	<b>(0,31)</b>	- <b>0,19</b>
Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN AKSA)	-	-	42.755.000	33.145.000	-	-	-	42.755.000	33.145.000	-	-	-	100,00	100,00	-	<b>(0,47)</b>	- <b>0,31</b>

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Sosialisasi Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	-	-	22.530.000	-	17.080.000	-	-	-	-	17.080.000	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Lomba Sekolah Ramah Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	-	-	-	30.433.600	-	-	-	-	30.433.600	-	-	-	100,00	-	-	(0,25)	0,25
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	99.046.192	-	-	-	-	98.063.550	-	35.650.000	-	-	-	-	-	(1,00)	0,25
Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	130.000.000	-	-	98.063.550	-	-	-	-	-	-	-	(1,00)	0,25
TOT Perlindungan Anak	-	-	-	74.760.000	53.265.000	-	-	-	72.799.000	52.825.000	-	-	-	97,38	-	(0,07)	0,07
Rapat Koordinasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Data Informasi Anak	-	-	-	-	5.505.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi perkawinan usia anak	-	-	-	28.720.000	-	-	-	-	28.720.000	-	-	-	-	100,00	-	(0,25)	0,25
<b>Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</b>	<b>311.635.500</b>	<b>611.419.750</b>	<b>530.219.025</b>	<b>368.907.563</b>	<b>394.458.507</b>	<b>305.190.326</b>	<b>532.128.343</b>	<b>515.869.025</b>	<b>367.807.563</b>	<b>386.108.507</b>	97,93	87,03	97,29	99,70	-	0,44	0,11
Peningkatan Pelayanan dan pembinaan keluarga berencana	120.945.000	267.420.000	50.665.000	44.595.000	28.495.000	120.839.350	205.322.150	50.665.000	44.595.000	28.495.000	99,91	76,78	100,00	100,00	100,00	(0,26)	0,18
Pertemuan Kader kelompok Bina Keluarga di Kecamatan(BKB, BKR, BKL)	83.100.500	82.634.250	69.481.015	47.575.800	47.060.400	82.413.500	75.988.000	69.481.015	47.575.800	40.010.400	99,17	91,96	100,00	100,00	85,02	(0,52)	0,08
Rapat koordinasi gardu kencana pelayanan KB bagi keluarga miskin	107.590.000	66.549.750	61.985.900	36.064.801	19.953.407	101.937.476	63.563.400	61.985.900	36.064.801	18.653.407	94,75	95,51	100,00	100,00	93,48	(0,94)	0,28
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat (IMP) peduli KB	-	74.883.750	252.315.360	181.417.500	-	-	68.147.793	238.015.360	180.317.500	-	-	91,00	94,33	99,39	-	2,00	0,62
Sosialisasi kampung KB di tiap kecamatan	-	54.245.000	-	-	-	-	53.907.350	-	-	-	-	99,38	-	-	-	(1,00)	-
Orientasi pendidikan kependudukan bagi kader di Kampung KB	-	65.687.000	46.950.000	-	-	-	65.199.650	46.900.000	-	-	-	99,26	99,89	-	-	(1,28)	0,18
Sosialisasi pendidikan kependudukan melalui jalur formal sekolah siaga kependudukan	-	-	48.821.750	15.982.462	-	-	-	48.821.750	15.982.462	-	-	-	100,00	100,00	-	(0,92)	0,25
Peningkatan Penyediaan informasi data mikro program KKBPK di setiap desa/kelurahan	-	-	-	-	25.567.200	-	-	-	-	25.567.200	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan Temu Koordinasi serta Evaluasi Pendayagunaan PKB/PLKB/Motivator/Kader KKBPK	-	-	-	43.272.000	-	-	-	-	43.272.000	-	-	-	-	100,00	-	(0,25)	0,25
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program KKBPK	-	-	-	-	270.864.500	-	-	-	-	270.864.500	-	-	-	-	-	-	-
Penayangan informasi dan pengembangan media advokasi KIE KKB	-	-	-	-	2.518.000	-	-	-	-	2.518.000	-	-	-	-	-	-	-

Jika dilihat anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam 5(lima) tahun (2021-2026) telah direncanakan pada Renstra Dinas Periode 2016-2021, yang kemudian dituangkan dalam Renja yang disampaikan ke TAPD melalui Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan kemampuan anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan anggaran program dan kegiatan yang prioitas adalah sesuai dengan KUA-PPAS yang ditetapkan oleh TAPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rasio anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 cukup signifikan, untuk pencapaian kinerja pelayanan sangat ditentukan oleh dukungan ketersediaan pendanaan ataupun anggaran pelayanan dalam urusan wajib pemerintahan yaitu urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama lima tahun cukup baik, hanya saja ada beberapa kegiatan yang ada pada dokumen renstra tidak teranggarkan secara konsisten bahkan tidak teranggarkan karena anggaran daerah tidak memadai, kemudian anggaran pada program yang pendukung urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, jika diperhatikan indikator kinerjanya anggaran APBD sangatlah minim dibandingkan dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang anggaran APBDnya didukung juga dengan DAK sedangkan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak ada dukungan DAK. sehingga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dan rasio anggaran serta realisasi tahun 2021-2026. Ditambah lagi pada Tahun 2020 ini terjadi defisit anggaran karena adanya wabah virus Corona (Covid-19), sehingga ada beberapa kegiatan program yang tidak dapat dilaksanakan.

Adapun program yang dilaksanakan dan rasio realisasi anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, rasio realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 94,63, tahun 2017 sebesar 89,07 tahun 2018 sebesar 0 dan tahun 2019 sebesar 96,82.

2. Program Peningkatan Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan rasio realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 92,11 tahun 2017 sebesar 86,32, tahun 2018 sebesar 94,92 dan tahun 2019 sebesar 95,20.
3. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, rasio realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 0, tahun 2017 sebesar 0, tahun 2018 sebesar 69,72 dan tahun 2019 sebesar 79,38
4. Program Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan anak, rasio realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 0, tahun 2017 sebesar 0, tahun 2018 sebesar 117,81 dan tahun 2019 sebesar 95,78.
5. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, rasio realisasi anggaran tahun 2016 sebesar 97,93, tahun 2017 sebesar 87,03, tahun 2018 sebesar 97,29 dan tahun 2019 sebesar 99,70.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kurun waktu lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menjadi tantangan antara lain:
  - a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan serta Kabupaten Layak Anak masih kurang.
  - b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
  - c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
  - d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di keluarga.
  - e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh masyarakat terutama meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone

menjadi tantangan dalam upaya perlindungan keluarga, perempuan dan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
  - g. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai Kabupaten Layak Anak masih kurang.
  - h. Belum optimalnya keterlibatan kelurahan/desa dan kecamatan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta tumbuh kembang anak.
- b. Sedangkan tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang akan mendapatkan Bonus Demografi, dimana struktur penduduk menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividen*). Dalam upaya untuk mempertahankan dan memanfaatkan bonus demografi secara optimal diperlukan strategi yang tepat, guna meningkatkan SDM sebagai modal pembangunan, serta diperlukan langkah-langkah penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk sehingga pemanfaatan bonus demografi dapat lebih komprehensif.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.

- c. Adanya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- d. Adanya kerjasama antara Kementerian PPPA dan Kementerian desa untuk melaksanakan tujuan SDG's Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- e. Adanya komitmen dari Kepala Daerah dan Kepala OPD untuk mengembangkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi Kabupaten Layak Anak
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.
- h. Adanya Petugas Lapangan (PKB/PLKB), motivator dan Kader.
- i. Adanya komunitas pendidikan formal dan informal.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

##### A. Permasalahan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas dan kinerja keuangan

1. Kurangnya sumberdaya SDM baik kuantitas maupun kualitas.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.
3. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sistem akuntabilitas Perangkat Daerah masih rendah.
4. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik Perangkat Daerah.

##### B. Permasalahan terkait Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang di bidang pemberdayaan perempuan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Adapun Permasalahan yang dihadapi bidang Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

##### a. Permasalahan yang terkait dengan keadilan dan kesetaraan gender

1. Masih rendahnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
2. Belum ada regulasi daerah (Perda) dan komitmen untuk mendorong

peningkatan Indeks Pembangunan Gender melalui Pengerusutamaan Gender (PUG)

3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral melalui kelompok kerja Pengerusutamaan Gender (PUG)
4. Masih kurangnya pemahaman Pengerusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
5. Belum optimalnya pemanfaatan data pilah dalam pengambilan keputusan
6. Jumlah Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30%
7. Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, manejer, administrasi dan teknisi masih kurang.
8. Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja masih kurang.

**b. Permasalahan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan:**

1. Masih terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus dan korban kekerasan yang dialami perempuan.
2. Belum optimalnya kinerja unit layanan penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat kabupaten, menyebabkan belum semua korban kekerasan mendapat penanganan yang optimal.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan
4. Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan
5. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan

**c. Permasalahan terkait dengan Kualitas Keluarga:**

1. Meningkatkan angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Masih kurangnya regulasi daerah dan komitmen stakeholder dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga
3. Belum optimalnya kerjasama stakeholder dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketahanan keluarga

**d. Permasalahan yang terkait dengan perlindungan dan Pemenuhan Hak anak:**

1. Belum semua indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) mempunyai regulasi tentang pemenuhan hak anak.

2. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada
3. Belum semua sekolah menjadi sekolah ramah anak
4. Masih adanya perkawinan usia anak
5. Belum optimalnya keterlibatan lembaga masyarakat dan forum anak dalam pengembangan KLA.
6. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
7. Terjadinya berbagai praktek buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan usia anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
8. Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan Lembaga Masyarakat belum optimal.
9. Masih banyak anak yang mengalami kekerasan terutama kekerasan seksual
10. Unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk belum melaksanakan tugas dan fungsinya.
11. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu.
12. Masih kurangnya pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pemenuhan hak anak.
13. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

#### **C. Permasalahanterkait Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Angka Kelahiran Total (TFR) masih perlu diturunkan dalam kurun waktu 5(lima) tahun kedepan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang(PTS), dan capaian TFR masih tinggi diatas angka provinsi.

2. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk serta pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan dan data informasi kependudukan lainnya.
3. Masih adanya kebutuhan ber KB yang belum terpenuhi (*unmetneed*), angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi (*droup out*), disertai masih rendahnya kesertaan ber-KB MKJP (mCPR) dan KB Pria serta belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB pasca persalinan.
4. Masih adanya angka kelahiran usia remaja (ASFR) dan kehamilan yang tidak diinginkan.
5. Belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan orang tua dan keluarga terhadap pola cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, perencanaan/penyiapan berkeluarga bagi remaja dan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.
6. Masih kurangnya kualitas dan rasio SDM Tenaga Penyuluh dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di setiap desa/kelurahan.
7. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung progam KKBPK (Bangga Kencana).

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Masalah Pembangunan Perangkat Daerah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Indikator Sasaran	Interprestasi capaian	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Belum tercapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapatnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi</li> <li>Belum ada regulasi daerah (Perda) dan komitmen untuk mendorong Peningkatan Indeks Pembangun Gender melalui Pengarusutamaan Gender (PUG).</li> <li>Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral melalui kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG).</li> <li>Masih kurangnya pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan data pilah dalam pengambilan keputusan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen stakeholder mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.</li> <li>Percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG/ARG</li> <li>Penguatan kelembagaan PUG tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.</li> <li>Peningkatan SDM pelaksana PPRG dan ARG</li> <li>Kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Organisasi Masyarakat</li> </ol>
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Belum tercapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum mencapai 30%.</li> <li>Jumlah perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknisi masih kurang.</li> <li>Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja masih kurang.</li> </ol>	
3	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan	Belum tercapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus dan korban kekerasan yang dialami perempuan.</li> <li>Belum optimalnya kinerja unit layanan penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat Kabupaten menyebabkan belum semua korban kekerasan mendapat penanganan yang optimal.</li> <li>Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan</li> <li>Perempuan banyak menjadi objek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya koordinasi lintas sektor untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>Terbentuknya kelembagaan pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kecamatan dan desa/ kelurahan</li> <li>Tersedianya SDM ahli penanganan korba kekerasan</li> <li>Sosialisasi dan advokasi perlindungan perempuan</li> <li>Penguatan jejaring perlindungan perempuan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga masyarakat dll.</li> </ol>
4	Angka perceraian	Belum tercapai penurunan/tinggi angka perceraian	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat</li> <li>Masih kurangnya regulasi daerah dan komitmen untuk menekan angka perceraian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komitmen stakeholder untuk meningkatkan kualitas keluarga/ketahanan keluarga</li> <li>Kemitraan/ jejaring untuk penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga sampai ketingkat desa</li> </ol>

No	Indikator Sasaran	Interprestasi capaian	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			3 Belum optimalnya kerjasama stakeholder dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas keluarga	3 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga dan ketahanan keluarga
			4 Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketahanan keluarga	
	Skor Kabupaten Tanjung Jabung Barat Layak Anak (KLA)	Belum tercapai	1 Belum semua indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) mempunyai regulasi tentang pemenuhan hak anak	1 Adanya komitmen Kepala daerah dan OPD terkait untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak
			2 Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.	2 Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui Tim Gugus Tugas KLA
			3 Belum semua Sekolah menjadi sekolah ramah anak, danelum dilibatkannya forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah terutama di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	3 Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)
			4 Belum optimalnya keterlibatan lembaga masyarakat, media, dunia usaha dan forum anak dalam pengembangan KLA	
			5 Unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM) yang terbentuk belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal	
6	Angka Total Kelahiran/TFR(Anak per wanita 15-49 tahun)	Masih Tinggi	1 Belum Optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan	1 Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
			2 Masih adanya angka kelahiran usia remaja(ASFR) dan kehamilan yang tidak diinginkan	2 Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi secara komprehensif
			3 Masih adanya kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi(unmet need)	3 Adanya peningkatan SDM (PLKB/ Motivator) secara kuantitas maupun kualitas
7			1. Masih tingginya pernikahan usia dini, karena pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah	1 Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang kesehatan reproduksi remaja
			2 Masyarakat masih berpegang teguh pada budaya(Stigma) banyak anak banyak rezeki.	2 Peningkatan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Faskes
				3 Pengembangan program sektor ekonomi seperti Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Masih Rendah	1 Kurangnya Tenaga Lini Lapangan/PLKB	1. Adanya penyebaran tenaga Bidan di setiap Desa
			2 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program KB	2 Ketersediaan alat kontrasepsi (ALOKON)
			3 Akseptor Dropout	3 Tersedianya sarana dan prasarana (Obgyn bed, IUD KIT, Implant Kit)
			4 Kurangnya kualitas pelayanan KB	
9	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi/Unmeed Need	Masih Rendah	1 Belum optimalnya pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta kurangnya tenaga medis yang berkompeten dalam pemasangan MKJP	1 Adanya petugas/Kader PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Desa
			2 Ada rasa takut pada efek samping dari ber-KB seperti rasa nyeri dan kegemukan	2 Adanya kegiatan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
			3 Masih rendahnya partisipasi suami untuk ber-KB	3 Adanya program Metode Operasi Pria (MOP)
			4 Pasangan Usia Subur(PUS) merasa sudah tua	

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2021-2024 adalah **“MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”**(**Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis**).

- **BERKUALITAS**, Sumber Daya Manusia berdaya saing, sehat dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi daerah.
- **EKONOMI MAJU**, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- **RELIGIUS**, berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagia aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.
- **KOMPETETIF**, mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.
- **AMAN**, Suasana aman dan tertib dirasakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.
- **HARMONIS**, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Berkualitas, yang berarti Perempuan, Anak atau Keluarga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan akan berkualitas serta memiliki kompetensi dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi yang mandiri dan mampu berperan serta dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mewujudkan Visi tersebut dijabarkan melalui Misi Pembangunan jangka menengah RPJMD yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis

3. Peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota.

Dari masing-masing Misi tersebut ditetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang akandicapai dalam Periode 2021-2026, adapun tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Misi 1, Tujuan 1 : Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berakhlak mulia, dengan Sasaran:

1.1.1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Misi 2, Tujuan 2 : Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat dan kelompok, dengan Sasaran:

2.1.1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

2.1.2 Terjaganya kelestarian dan pengembangan budaya daerah

Misi 3, Tujuan 3 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan Sasaran:

3.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah;

3.1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3.1.3 Meningkatkan kinerja penanggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah

Misi 4, Tujuan 4 : Meningkatnya perekonomian kabupaten yang berwawasan lingkungan, dengan Sasaran sebagai berikut:

4.1.1 Pertumbuhan ekonomi kabupaten;

4.1.2 Terjaganya kelestarian lingkungan hidup

Misi 5, Tujuan 5 : Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota, dengan Sasaran:

5.1.1 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat;

### 5.1.2 Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Sedangkan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2024 yang dituangkan dalam Matrik Penjabaran yang selaras dengan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak.

Tujuan 1 : Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berakhlak mulia.

Sasaran 1.1.1.3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Program Prioritas : Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dengan Aksi Program sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
5. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Prioritas : Peningkatan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Cerdas dan Berkualitas, dengan Aksi Program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Analisa permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini :

**TABEL 3.2**  
**FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Visi :</b>                      "Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH" (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)</p> <p><b>Misi 1:</b>                      Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman, berimlu dan berakhlak.</p> <p><b>Tujuan 1:</b>                      Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing</p> <p><b>Sasaran 1.1.1:</b>                      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<p><b>Tugas Perangkat Daerah:</b>                      Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p><b>Fungsi Perangkat Daerah:</b>                      Perumusan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan dan perlindungan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan.</li> <li>- Belum optimalnya upaya peningkatan ketahanan keluarga</li> <li>- Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.</li> <li>- Belum semua program pemenuhan hak dan perlindungan anak mempunyai regulasi</li> <li>- Belum semua Sekolah menjadi sekolah ramah anak, dan belum dilibatkannya forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah terutama di</li> <li>- Belum optimalnya keterlibatan lembaga masyarakat, media, dunia usaha dan forum anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Perangkat Daerah</li> <li>- Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak, bidang pengendalian penduduk dan bidang Keluarga Berencana</li> <li>- Terbatasnya sarana prasarana penunjang pada Perangkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen Kepala daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM</li> <li>- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan</li> <li>- Adanya komitmen Kepala daerah dan OPD terkait untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak</li> </ul>

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta masih banyak anak yang mengalami kekerasan terutama kekerasan seksual.</li> <li>- Belum Optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan</li> <li>- Masih tingginya pernikahan usia dini, karena pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah.</li> <li>- Menurunnya angka Contraceptive Prevalence Rate (CPR) dan masih adanya kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmeet need)</li> <li>- Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejering kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana</li> <li>- Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejering kelembagaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam mendukung pembangunan keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga Berencana (KB), sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan</li> <li>- Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi MKJP dan tingginya PUS yang tidak ingin punya anak lagi dan ingin punya anak ditunda, tidak ber KB karena kurangnya pemahaman dan takut efek samping.</li> <li>- Kurangnya Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana</li> <li>- Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejeraing kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana</li> <li>- Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular serta perkawinan usia dini</li> <li>- Kurangnya advokasi pergerakan organisasi masyarakat dan jejeraing kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dilakukan sistem pendataan keluarga (SIGA), yang sumber data dari Petugas Lapangan KB( Motivator/PLKB)</li> <li>Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya penanggulangan</li> <li>- Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluhan kepada masyarakat</li> <li>- Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program pemberdayaan keluarga sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan</li> </ul>

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga(K/L) dan Renstra Provinsi**

Telaah Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara OPD daerah Kabupaten dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Kementerian/Lembaga yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN.

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian PPPA RI DAN BKKBN**

##### **A. Telaahan Renstra Kementrian PPPA RI**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan**

Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

##### **a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Indeks Pembangunan Gender (IPG)

##### **b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender**

Capaian sasaran ini di ukur dengan indikator kinerja utama : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

##### **2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan**

Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

##### **a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

1. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan di bagi jumlah perempuan di atas 18 tahun

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : persentase Kabupaten/Kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan (100%) korban kekerasan.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergisitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergisitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama : Persentase Partipasipasi Lembaga masyarakat

4. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.

Adapun Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah di tinjau dari Sasaran RENSTRA Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong sesuai dengan Tabel 3.3 berikut:

**Tabel 3.3**  
**PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DITINJAU DARI SASARAN RENSTRA K/L BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG**  
**Tahun 2020 - 2024**

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Tujuan	Tugas Perangkat Daerah :			
1	a Meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender	Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	- IPG meningkat namun masih rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100  - IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dari daerah lain	- Pendanaan, Personil serta sarana prasarana percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG terbatas	Adanya komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
2	b Meningkatkan capaian Indeks Pemberdayaan Gender				
2	a Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO		- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasusu kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT	- Pendanaan, Personil serta sarana prasarana pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terbatas	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A sebagai unit layanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
3	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademi dan lembaga riset dalam pemberdayaan dan perlindungan anak.	<b>Fungsi Perangkat Daerah:</b> Perumusan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga.	- Partisipasi masyarakat, profesi, dunia usaha, media dan organisasi kemasyarakatan masih kurang	- Adanya beberapa organisasi masyarakat, media dan akademisi yang peduli dan bergerak dibidang pemeberdayaan perempuan	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat, dunia usaha dan akademisi masih kurang
4	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia		Belum semua program pemenuhan hak dan perlindungan anak mempunyai regulasi	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran Kabupaten Layak Anak belum optimal	Adanya komitmen Kepala Daerah dan OPD terkait untuk mengembangkan Kabupaten Layak Anak
5	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak		- Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.	- Terbatasnya anggaran program untuk mendukung Kabupaten Layak Anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

No	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
Tujuan	Tugas Perangkat Daerah :				
6	Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak		<p>Belum semua Sekolah menjadi sekolah ramah anak, dan belum dilibatkannya forum anak dalam perencanaan pembangunan daerah terutama di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.</p> <p>- Belum optimalnya keterlibatan lembaga masyarakat, media, dunia usaha dan forum anak dalam</p> <p>Belum dilibatkannya Forum Anak dalam perencanaan pembangunan daerah terutama di Desa/Kelurahan dan Kecamatan</p> <p>Belum adanya rute aman sekolah anak bagi anak dari tempat tinggal ke sekolah</p> <p>Belum semua korban kekerasan anak dilaporkan baik pada P2TP2A maupun UPPA Polres</p> <p>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan khusus anak</p>	- Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

## **B. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**

BKKBN merupakan badan induk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, oleh karena itu terdapat korelasi antara berbagai pokok-pokok bahasan dokumen dari kedua instansi pemerintahan tersebut. Secara hirarkis seluruh kebijakan yang terkait mengenai program dan kegiatan dari BKKBN akan diturunkan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan adanya sinergitas antara BKKBN dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dapat memperkuat potensi untuk mencapai tujuan dalam urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan dengan tujuan dan sasaran BKKBN yang selanjutnya oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diturunkan menjadi sasaran melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun tujuan dan sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:
  - a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
  - b. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Persentase pemakaian kontrasepsi.

2. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

a. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 12-19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja utama yaitu Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 (ASFR 15-19 tahun)

4. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektifitas dan Kependudukan dan KB

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP)

Adapun telaahan renstra Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2020-2024 sebagaimana table 3.4 berikut:

**TABEL 3.4**  
**Telahaahan Renstra Lembaga Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**  
**Tahun 2020-2024**

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	<p><b>Tujuan :</b>                      1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia</p> <p>2} Mengendalikan struktur penduduk menuju penduduk tumbuh Seimbang dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan</p> <p><b>Sasaran :</b>                      1 Menurunnya Angka Kelahiran Total Fertility Rate(TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024</p>	<p><b>Tugas Perangkat Daerah :</b>                      Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana</p> <p><b>Fungsi Perangkat Daerah:</b>                      Perumusan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana dan ketahanan kesejahteraan keluarga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya anggaran APBD untuk mendukung program pengendalian penduduk</li> <li>- Pernikahan usia anak/perkawinan usia muda masih banyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi letak geografis banyak daerah rawa dan berbukit</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ledakan penduduk</li> <li>- Terbatasnya jumlah tenaga lini lapangan PLKB</li> <li>- Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah</li> <li>- Masih berpegang teguh pada budaya (stigma dimasyarakat banyak anak banyak rezeki).</li> <li>- Kurangnya pengetahuan tentang program KB</li> <li>- Akseptor Droupout dan kurangnya kualitas Pelayanan KB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masuknya kurikulum kependudukan diberbagai jenjang pendidikan</li> <li>Tersedianya bantuan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)</li> <li>Meningkatnya keperdulian masyarakat terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan(PU) melalui pembinaan kesehatan reproduksi remaja.</li> <li>Pengembangan program sektor ekonomi seperti Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).</li> <li>Sebaran tenaga Bidan disetiap Desa. Ketersediaan alat kontrasepsi(Alokon).</li> <li>Tersedianya sarana dan prasarana (Obygyn bed, IUD, KIT, Implant KIT)</li> <li>Adanya program Metofe Operasi Pria (MOP)</li> <li>Adanya Petugas/Kader PPKBD dan Sub PPKBD di setiap Desa.</li> <li>Adanya kegiatan advokasi KIE (Komunikasi Informasi Edukasi)</li> </ul>
2	<p>Meningkatnya Angka Prevalrnsi Pemakaian Kontrasepsi Modern(Modern Contraceotive Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargekan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemakaian Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Rasa takut pada efek samping dari ber-KB seperti rasa nyeri dan kegemukan.</li> <li>- Masih rendahnya partisipasi suami yang ber-KB</li> <li>- Pasangan Usia Subur(PUS) merasa sudah tua</li> </ul>	
3	<p>Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada tahun 2024</p>				

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4	Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun/Age Spescific Fertility Ratio(ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024		- Tingginya keluarga pra sejahtera 7.411 KK dan keluarga sejahtera 1 32.974 KK	- Kurangnya tenaga medis yang berkompeten dalam pemasangan MKJP - Terjadinya putus sekolah akibat faktor ekonomi - Kehamilan yang tidak diinginkan/pergaulan bebas pada remaja	Undang-Undang Pernikahan No. 19 Tahun 2019 Meningkatkan program wajib belajar 12 Tahun/SMA.
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 64,56 tahun pada tahun 2024		Belum semua masyarakat memahami tentang delapan fungsi keluarga	Optimalisasi peran kelembagaan formal dan informal terkait dalam mendukung pelaksanaan program Bangsa Kencana	Pengembangan sistem KIE tentang program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana(Bangga Kencana)
6	Meningkatnya Media Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada tahun 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada tahun 2024		Belum optimalnya program geberasi berencana (Genre), Pusat Informasi Konseling Remaja(PIK-RI)	Pemahaman tentang ketakutan orang tua anak perempuan diatas 20 tahun akan jauh jodoh	Penguatan peran PIK Remaja dan BKR di sekolah dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu.

### **C. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.**

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dirumuskan Pemerintah Provinsi Jambi disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar sejalan dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi, maka arah kebijakan pembangunan dalam kewenangan pemerintahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, secara hirarkis program dan kegiatan dapat disinergikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Salah satu bentuk sinergitas kedua lembaga ini dapat digambarkan melalui program dan kegiatannya pada tataran daerah. Adapun program pembangunan terkait dengan pelayanan perangkat daerah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan  
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
2. Program Perlindungan Perempuan  
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja persentase kekerasan terhadap perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga  
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja Indeks kesetaraan dan keadilan Gender.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak  
Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sistem data gender dan anak.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak

#### 6. Program Perlindungan Khusus Anak

Capaian program ini diukur dengan indikator kinerja persentase kekerasan terhadap anak.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs)**

#### **3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai perkembangan yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan letak geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pintu masuk Sijori dan MSGT berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial Budaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033, yang mana didalamnya di atur tentang pemanfaatan ruang sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik daerah. Tujuan penataan ruang antara lain:

1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, Provinsi dan Daerah.
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat

6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya,
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari Pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya Bidang Pemberdayaan Perempuan selama lima tahun kedepan (2021-2026) tidak merencanakan kegiatan pembangunan fisik skala besar yang membutuhkan alokasi ruang secara khusus. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memberikan pengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.

### **3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan tujuan ke-5 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masa datang.

Adapun isu strategis yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi dan kebijakan program/kegiatan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
3. Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
5. Pernikahan usia anak masih relative tinggi
6. Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun) masih tinggi di atas angka Provinsi.
7. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani (unmetneed).
8. Prevalensi stunting relative masih tinggi.
9. Bonus Demografi, proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun meningkat
10. Masih adanya angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (Age Sfesifik Fertility Rate/ASFR dan Kehamilan yang tidak diinginkan.

11. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga serta terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak hingga kebahagiaan keluarga.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan visidan misi serta tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- 1 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel
2. Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi.

##### **4.2.2 Sasaran**

Sasaran merupakan rumusan kondisi untuk menggambarkan tercapainya tujuan yang merupakan hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil pelaksanaan program Perangkat Daerah. Adapun sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 5(lima) tahun kedepan Tahun 2021-2026 menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah
2. Meningkatnya kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatnya kualitas keluarga
5. Meningkatnya status Kabupaten Layak Anak (KLA)
6. Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi
7. Meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi(KB/KR)

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

**TABEL 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Sumber Data	Ket.
							2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian Inspektorat	67,48	67,48	68,50	69,60	70,51	72,00	73,00	73,00	LHE AKIP Inspektorat	Non IKU
				2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(total dari nilai persepsi Perurus dibagi total unsur terisi) dikali nilai penimbang	83,81	83,81	84,81	85,00	86,20	87,50	88,50	88,50	Hasil Survey	
				3. Tingkat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	jumlah temuan dibagi jumlah yang ditindaklanjuti dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	LHP Inspektorat	
2.	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 Meningkatnya Kesetaraan Gender	4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM Perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100%	85,68	87,00	87,50	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00	Penghitungan Kementerian PPPA dan Provinsi	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (IKU)
				5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks keterwakilan diparlemen ditambah Indeks pengambil keputusan ditambah Indeks distribusi pendapatan dibagi 3 (tiga) dikali 100%	68,31	68,50	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,00		
				3 Meningkatkan perlindungan perempuan	6. Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jlh Perempuan korban kekerasan dibagi Jlh.penduduk perempuan dikali 100.000	18	15	12	9	6	3	1	1	
			4 Meningkatkan kualitas Keluarga	7. Angka perceraian	Jlh. Perceraian dibagi jumlah penduduk dikali 1000	1,69	1,5	1,25	1	0,75	0,5	0,25	0,25	Pengadilan Agama & DP3AP2KB	
				5 Meningkatkan Status Kabupaten Layak Anak	8. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori Penilaian: Pratama= 500-599 Madya = 600-699 Nindya= 700-799 Utama= 800-899 KLA = 900-1000	-	Pratama	Pratama	Madya	Nidya	Utama	KLA	KLA	
			6 Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk tumbuh seimbang	9. Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun	TFR= 5∑7 = 1 ASFR i ASFR=Jlh kelahiran per 1000 perempuan kelompok umur (15-19th)/s/d 45-49th	2,59	2,55	2,50	2,45	2,4	2,35	2,30	2,30	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	
				7 Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	10. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3(tiga) dikali 100%	56,69	58,20	60,32	62,44	64,56	66,68	68,80	68,80	
			11. Angka Kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (kelompok umur per 1.000 pada kelompok usia)		Jlh.kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19th dibagi jlh penduduk perempuan kelompok umur 15-19th pada pertengahan tahun yg sama dikali 100%	69	69	68	67	66	65	64	64	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	
			10. Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun		Jlh peserta KB Aktif dibagi jlh Pasangan Usia Subur(PUS) dikali 100%	64,4	65,6	66,8	67,5	68,3	69,7	70,1	70,1	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	
			12. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)		Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlyani dibagi jumlah PUS dikali 100%	9,19	27,05	25,05	20,05	18,05	17,05	15,05	15,05	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	
			6 Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk tumbuh seimbang		9. Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun	TFR= 5∑7 = 1 ASFR i ASFR=Jlh kelahiran per 1000 perempuan kelompok umur (15-19th)/s/d 45-49th	2,59	2,55	2,50	2,45	2,4	2,35	2,30	2,30	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

Untuk melakukan tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, inovasi, dan perbaikan kinerja pelayanan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas layanan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa pencapaian target-target sasaran pembangunan adalah melalui arah kebijakan yang disajikan pada misi RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam rangka proses menuju terwujudnya tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat

sebagaimana telah dikemukakan, maka arah kebijakan yang dilaksanakan adalah berdasar pada misi ke-1 RPJMD yaitu “Peningkatan kyalitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak”, dengan arah kebijakan prioritas (1) Menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga dan pelayanan keluarga berencana dengan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas, dan menata persebaran dan mobilitas penduduk agar seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah, (2) Meningkatkan kualitas hidup, perlindungan dan peran perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mewujudkan pemenuhan hak anak.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 diuraikan dalam tabel 5.1 berikut ini:

Tabel. 5.1  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : "MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH " (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)  
MISI 1 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak.  
MISI 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayan publik.  
Sasaran : 1.1.1 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia  
Sasaran : 3.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Meningkatkan kualitas kinerja mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan</li> <li>* Peningkatan pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak</li> <li>* Meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan DP3AP2KB selaku OPD</li> <li>- Peningkatan tertib administrasi perkantoran dan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran</li> <li>- Peningkatan tertib administrasi perkantoran</li> </ul>
2	Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi.	2. Meningkatnya kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Penguatan kelembagaan dan jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG</li> <li>* Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang berfokus pada penguatan kelembagaan PUG, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG</li> <li>- Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang</li> </ul>
		3. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang (TPPO)</li> <li>- Penguatan kapasitas SDM dan lembaga unit layanan kekerasan termasuk SDM penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang.</li> </ul>
		4. Meningkatnya kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan lembaga layanan peningkatan keluarga</li> <li>- Advokasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) peningkatan kualitas keluarga</li> </ul>
		5. Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak(KLA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan steckholder terutama duniausaha, media, lembaga masyarakat dan forum anak dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.</li> <li>* Menurunkan persentase anak yang berhadapan dengan hukum, melalui peningkatan kapasitas lembaga perlindungan khusus anak dan pekasanaan sosialisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak status Nindya pada Tahun 2024.</li> <li>- Peningkatan integrasi dan komitmen antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan tentang Kabupaten Layak Anak.</li> </ul>
		6. Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat pamaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk</li> </ul>
		7. Meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Peningkatan kualitas pelayanan KB, optimalisasi peran kelembagaan formal dan informal dalam mendukung program Bangga Kencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan sistem KIE tentang program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana</li> <li>- Pengembangan kapasitas tenaga lini lapangan/PLKB, Kader KB dan tenaga medis (Bidan)</li> <li>- Pelaksanaan Sistem distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) sesuai kebutuhan masyarakat.</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 2021-2026, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014. Dalam rangka untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, mempedomani program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun secara rinci program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang direncanakan dapat dilihat pada tabel TC.6.1 berikut:



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2021)		Tahun- 2 (2022)		Tahun- 3 (2023)		Tahun- 4 (2024)		Tahun- 5 (2025)		Tahun- 6 (2026)		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			2 08 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kalipaket	12 Kalipaket	55.079.000	2	340.000.000	2	374.500.000	2	394.500.000	2	397.500.000	2	396.900.000	34	1.958.479.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	8 unit/item/seset	-	-	42	2.766.500.000	33	880.550.000	33	600.550.000	33	1.100.550.000	33	798.552.000	182	6.146.702.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	5	100.000.000	4	100.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	4	150.000.000	17	490.000.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	2	2.300.000.000	1	500.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	5	3.100.000.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.07 05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	-	-	20	50.500.000	20	55.550.000	20	155.550.000	20	55.550.000	20	157.550.000	103	474.700.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	15	158.000.000	8	75.000.000	8	175.000.000	8	175.000.000	8	85.000.000	48	668.000.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	600.000.000	0	-	1	600.000.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	15	158.000.000	10	150.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000	10	306.002.000	10	814.002.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	100 Persen	83.125.000	100 Persen	376.500.000	100 Persen	383.750.000	100 Persen	394.000.000	100 Persen	402.250.000	100 Persen	404.500.000	100	2.044.125.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	683 Surat	690 Surat	1.425.000	1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.000.000	1	3.250.000	1	3.500.000	6	16.425.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13200 VA/Bulan	13200 VA/Bulan	36.000.000	1	41.000.000	1	36.000.000	1	48.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	6	271.000.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Orang	37 Orang	45.700.000	1	333.000.000	1	345.000.000	1	343.000.000	1	344.000.000	1	346.000.000	6	1.756.700.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	40 unit	40 unit	55.417.350	48	167.978.000	48	172.978.000	48	321.648.000	48	323.648.000	48	323.648.000	48	1.365.317.350	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	18.848.700	14	56.654.000	14	56.654.000	14	56.654.000	14	58.654.000	14	58.654.000	98	306.118.700	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	16 Unit	16 Unit	28.382.150	16	89.994.000	16	89.994.000	16	89.994.000	16	89.994.000	16	89.994.000	112	478.352.150	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	3.290.000	17	11.330.000	17	11.330.000	17	75.000.000	17	75.000.000	17	75.000.000	103	250.950.000	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
			2 08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	4.896.500	1	10.000.000	1	15.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	7	329.896.500	Sekretariat DP3AP2KB	Kec.Tkl. IIR
Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengidentifikasi pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1. Indeks Pembangunan Gender (PG)	2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	0,67	10%	500.044.065	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	659.649.607	10%	3.798.292.100	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2 8 2 201	Pelebagaian Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan	Jumlah Kelembagaan PUG	36 Lembaga PUG	15	14.960.608	15	130.000.000	15	130.000.000	15	130.000.000	15	130.000.000	15	130.000.000	90	664.960.608	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
			2 8 2 201 1	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	-	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	15	20.000.000	77	100.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
			2 8 2 201 3	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	-	-	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	15	40.000.000	76	200.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun- 1 (2021)		Tahun- 2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun- 4 (2024)		Tahun- 5 (2025)		Tahun- 6 (2026)		Target	Rp.			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			2 8 2 201 4	Sosialisasi pelaksanaan PUG PPRG kebijakan termasuk PUG PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	14.960.608	30 Perangkat Daerah	70.000.000	180 Perangkat Daerah	364.960.608	Bid. Pemberdayaan Perempuan										
			2 8 2 202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	200 orang	200 orang	479.649.607	200 orang	479.649.607	200 orang	479.649.607	200 orang	479.649.607	200 orang	479.649.607	200 orang	479.649.607	1.400 orang	2.877.897.642	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 2 202 1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	479.649.607	4 Dokumen	479.649.607	4 Dokumen	479.649.607	4 Dokumen	479.649.607	4 Dokumen	479.649.607	4 Dokumen	479.649.607	24 Dokumen	2.877.897.642	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 2 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	20 Lembaga Layanan PP	5 Lembaga Layanan PP	5.433.850	5 Lembaga Layanan PP	50.000.000	30 Lembaga Layanan PP	255.433.850	Bid. Pemberdayaan Perempuan										
			2 8 2 203 1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	20 Lembaga	5 Lembaga	5.433.850	5 Lembaga	50.000.000	50 Lembaga	255.433.850	Bid. Pemberdayaan Perempuan										
Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan		2 8 3	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan</b>	100%	100%	27.429.750	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	1.127.429.750	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 3 201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Jumlah perempuan korban kekerasan	34 orang	30 orang	27.429.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.429.750	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 3 201 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Kasus	30 Kasus	27.429.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Kasus	27.429.750	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
			2 8 3 202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan	-	-	-	20 Kasus	70.000.000	10 Kasus	70.000.000	5 Kasus	70.000.000	1 Kasus	70.000.000	1 Kasus	70.000.000	-	350.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 3 202 1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	-	-	30 Layanan	70.000.000	150 Layanan	350.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan										
			2 8 3 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	9 unit layanan	-	-	24 unit layanan	150.000.000	129 unit layanan	750.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan										
			2 8 3 203 2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	5 orang	-	-	30 orang	100.000.000	155 orang	500.000.000	Bid.										
			2 8 3 203 4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	-	-	5 Dokumen	50.000.000	28 Dokumen	250.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan										
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Angka Perceraian Keluarga		2 8 4	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>Persentase keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga</b>	-	-	-	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	2%	130.000.000	10%	650.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 4 201	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	-	-	-	200 Keluarga	40.000.000	1.000 Keluarga	200.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan										
			2 8 4 201 2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	4 Dokumen	40.000.000	20 Dokumen	200.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun- 1 (2021)		Tahun- 2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun- 4 (2024)		Tahun- 5 (2025)		Tahun- 6 (2026)		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
			2 8 4 202	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pelayanan keluarga	-	-	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	5	90.000.000	25	450.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 4 202	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Keluarga yang mendapat Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	-	-	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	20	100.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 4 202	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas	-	-	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	30	70.000.000	120	350.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	16%	-	100%	280.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	360.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 5 201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Kelenbagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung	3	profile gender Profile Gender	1	280.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	360.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
			2 8 5 201	2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelenbagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelenbagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Dokumen	44	280.000.000	44	20.000.000	44	20.000.000	44	20.000.000	44	20.000.000	44	360.000.000	Bid. Pemberdayaan Perempuan		
Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)		2 8 6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	35%	40%	162.219.269	43%	400.000.000	46%	440.000.000	49%	450.000.000	53%	460.000.000	54%	460.000.000	54%	2.372.219.269	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat
			2 8 6 201	1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	38	Lembaga PHA	20	132.050.744	55	200.000.000	60	240.000.000	65	250.000.000	70	260.000.000	75	1.342.050.744	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Desa/kelurahan	
			2 8 6 201	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	38	Organisasi	20	22.050.744	30	70.000.000	35	110.000.000	40	120.000.000	45	130.000.000	195	582.050.744	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Desa/kelurahan	
			2 8 6 201	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	15	110.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	5	130.000.000	25	760.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kab/pro/pusat	
			2 8 6 202	1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup ankyng dilakukan penguatan dan pengembangan Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Sekolah	30	30.168.525	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	100	1.030.168.525	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kecamatan	
			2 8 6 202	1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Orang	30	22.905.925	6000	50.000.000	6000	50.000.000	6000	50.000.000	6000	50.000.000	30000	272.905.925	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Kecamatan	
			2 8 6 202	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	11	Dokumen	-	-	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	100	250.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		
			2 8 6 202	3 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	10	7.262.600	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	257.262.600	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat	
			2 8 6 202	4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	-	-	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	18	250.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi				
							Tahun- 1 (2021)		Tahun- 2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun- 4 (2024)		Tahun- 5 (2025)		Tahun- 6 (2026)		Target	Rp.						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)							
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memproleh layanan perlindungan khusus	15%	20,5%	340.000.000	21,50%	340.000.000	23,90%	350.000.000	25,50%	360.000.000	26,90%	360.000.000	27,30%	360.000.000	27,30%	2.110.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	2 upaya pencegahan	4 upaya pencegahan	110.000.000	2 upaya pencegahan	110.000.000	2 upaya pencegahan	120.000.000	2 upaya pencegahan	130.000.000	2 upaya pencegahan	130.000.000	2 upaya pencegahan	130.000.000	2 upaya pencegahan	730.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			201	1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	10 Perangkat Daerah	20 Perangkat Daerah	70.000.000	10 Perangkat Daerah	70.000.000	10 Perangkat Daerah	70.000.000	10 Perangkat Daerah	70.000.000	10 Perangkat Daerah	70.000.000	10 Perangkat Daerah	70.000.000	50 Perangkat Daerah	420.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			201	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	5 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000	10 Dokumen	40.000.000	15 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	60.000.000	15 Dokumen	60.000.000	15 Dokumen	60.000.000	85 Dokumen	310.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Desakelurahan				
			202	1 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	28 Orang	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	360.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			202	1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Orang	1 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	150 Orang	240.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			202	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 Layanan	200 Layanan	20.000.000	30 Layanan	20.000.000	30 Layanan	20.000.000	30 Layanan	20.000.000	30 Layanan	20.000.000	30 Layanan	20.000.000	150 Layanan	120.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			203	1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	11 Unit layanan PA	13 Unit layanan PA	170.000.000	13 Unit layanan PA	170.000.000	15 Unit layanan PA	170.000.000	17 Unit layanan PA	170.000.000	19 Unit layanan PA	170.000.000	21 Unit layanan PA	170.000.000	109 Unit Layanan PA	1.020.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			203	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 Orang	80 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000	10 Dokumen	720.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tanjung Jabung Barat				
			203	3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	11 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000	13 Dokumen	50.000.000	15 Dokumen	50.000.000	17 Dokumen	50.000.000	19 Dokumen	50.000.000	21 Dokumen	50.000.000	85 Dokumen	300.000.000	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Desakelurahan				
Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	Angka Kelahiran Total/ TFR (anak per wanita 15-49 tahun)	2	14	2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,93	1,93	80.000.000	1,93	145.000.000	1,92	375.998.000	1,91	265.998.000	1,91	365.998.000	1,9	365.998.000	1,9	1.598.992.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat			
						Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk	10%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
						Jumlah Kebijakan (Perbup/ Itg GDPK)	1	3	30.000.000	4	95.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	165.000.000	3	165.000.000	19	805.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat	
			201	1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK)	1	3	30.000.000	4	95.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000	3	165.000.000	3	165.000.000	19	805.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat				
			201	2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	65.000.000	1 Dokumen	110.000.000	-	110.000.000	-	-	-	-	2 Dokumen	285.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun- 1 (2021)		Tahun- 2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun- 4 (2024)		Tahun- 5 (2025)		Tahun-6 (2026)		Target	Rp.					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
			2 14 2 201 9	Advokasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	33 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	30.000.000	3 Satuan Pendidikan	30.000.000	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	65.000.000	13 Satuan Pendidikan	65.000.000	23 Satuan Pendidikan	23 Satuan Pendidikan	165.000.000	23 Satuan Pendidikan	165.000.000	111 Satuan Pendidikan	520.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat	
			2 14 2 202	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	1 Profil KKBP	3 Profil KKBP	50.000.000	3 Profil KKBP	50.000.000	3 Profil KKBP	200.998.000	3 Profil KKBP	90.998.000	3 Profil KKBP	200.998.000	3 Profil KKBP	200.998.000	3 Profil KKBP	200.998.000	19 Profil KKBP	793.992.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat	
			2 14 2 202 2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	3 Dokumen	3 Dokumen	75.998.000	3 Dokumen	75.998.000	3 Dokumen	75.998.000	3 Dokumen	75.998.000	3 Dokumen	75.998.000	15 Dokumen	353.992.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat
			2 14 2 202 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	13 Dokumen	13 Dokumen	125.000.000	13 Dokumen	15.000.000	13 Dokumen	125.000.000	13 Dokumen	125.000.000	13 Dokumen	125.000.000	55 Dokumen	440.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat
Meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KRR)	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun	2 14 3		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakterlaksanaan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,69%	19,69%	501.405.632	19,67%	1.116.000.000	19,64%	956.000.000	19,62%	1.052.000.000	19,60%	1.128.000.000	19,58%	1.179.000.000	19,58%	5.932.405.632	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat			
			2 14 3 201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	13 Kali	22 Kali	84.000.000	22 Kali	84.000.000	22 Kali	184.000.000	21 Kali	184.000.000	21 Kali	184.000.000	21 Kali	185.000.000	105 Kali	905.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat			
			2 14 3 201 1	Advokasi Program KB/KBP kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	1 Organisasi	60.000.000	1 Organisasi	60.000.000	21 Organisasi	21 Organisasi	160.000.000	21 Organisasi	160.000.000	21 Organisasi	160.000.000	21 Organisasi	160.000.000	89 Organisasi	760.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat		
			2 14 3 201 4	Promosi dan KIE Program KB/KBP Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	24.000.000	1 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	145.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat	
			2 14 3 202	Penyayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang diayagunakan dalam penyuluhan dan penggerakan program KB/KBP	100%	100%	337.405.632	100%	832.000.000	100%	452.000.000	100%	628.000.000	100%	694.000.000	100%	744.000.000	100%	3.687.405.632	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat			
			2 14 3 202 3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KB/KBP untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Keluarga Berencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Laporan	2 Laporan	287.405.632	2 Laporan	782.000.000	12 Laporan	12 Laporan	352.000.000	12 Laporan	428.000.000	12 Laporan	494.000.000	12 Laporan	544.000.000	52 Laporan	2.887.405.632	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat		
			2 14 3 202 4	Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	170 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	268 orang	268 orang	100.000.000	268 orang	200.000.000	268 orang	200.000.000	268 orang	200.000.000	1.172 orang	800.000.000	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	Tanjab Barat		
			2 14 3 203	Pengendalian dan Distribusi Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	9,53%	20%	30.000.000	100%	100.000.000	100%	220.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	790.000.000					
			2 14 3 203 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	160.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000	72 Laporan	460.000.000	Bid. KB & Kesehatan Reproduksi	Tanjab Barat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Penevanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun- 1 (2021)		Tahun- 2 (2022)		Tahun-3 (2023)		Tahun- 4 (2024)		Tahun- 5 (2025)		Tahun- 6 (2026)		Target	Rp.				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	(19)	(20)				
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
			2 14 3 203	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	3.097 Orang	-	600 Orang	50.000.000	620 Orang	60.000.000	620 Orang	70.000.000	620 Orang	75.000.000	620 Orang	75.000.000	6.177 Orang	330.000.000	Bid. KB &	Tanjab		
			2 14 3 204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	100%	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	550.000.000	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Tanjab Barat			
			2 14 3 204	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	157 Organisasi	50 Organisasi	50.000.000	50 Organisasi	50.000.000	50 Organisasi	50.000.000	50 Organisasi	50.000.000	50 Organisasi	50.000.000	300 Organisasi	300.000.000	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Tanjab Barat			
			2 14 3 204	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	21 Dokumen	-	21 Dokumen	50.000.000	21 Dokumen	50.000.000	21 Dokumen	50.000.000	21 Dokumen	50.000.000	21 Dokumen	50.000.000	126 Dokumen	250.000.000	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Tanjab Barat		
			2 14 4		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%	100%	32.000.000	100%	560.000.000	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	590.000.000	100%	2.952.000.000	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Tanjab Barat			
			2 14 4 201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS	200 Poktan	30 Poktan	32.000.000	100 Orang	560.000.000	100 Orang	590.000.000	100 Orang	590.000.000	100 Orang	590.000.000	100 Orang	2.952.000.000					
			2 14 4 201	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	153 Kelompok	-	20 Kelompok	150.000.000	20 Kelompok	150.000.000	20 Kelompok	150.000.000	20 Kelompok	150.000.000	20 Kelompok	150.000.000	50 Kelompok	750.000.000	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga			
			2 14 4 201	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Keluarga UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Keluarga UPPKS)	75 Laporan	1 Laporan	32.000.000	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	60.000.000	2 Laporan	60.000.000	11 Laporan	332.000.000	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Tanjab Barat	
			2 14 4 201	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	-	-	1 Kelompok	200.000.000	1 Kelompok	200.000.000	1 Kelompok	200.000.000	1 Kelompok	200.000.000	1 Kelompok	200.000.000	1 Kelompok	1.000.000.000	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	Tanjab Barat	
			2 14 4 201	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	15 Laporan	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	180.000.000	5 Laporan	870.000.000		Tanjab Barat
									5.988.767.926		11.902.409.225		10.185.527.750		10.165.353.500		10.871.708.500		10.656.638.500	59.770.405.401				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja pelayanan yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam lima tahun mendatang adalah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja kunci Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel 7.1 berikut :

**TABEL 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,68	87,00	87,50	88,50	89,00	89,50	90,00	90,00
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,31	68,50	69,00	69,50	70,00	70,50	71,00	71,00
3	Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	Pratama	Pratama	Madya	Nidya	Utama	KLA	KLA
<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	56,89	58,2	60,32	62,44	64,56	66,68	68,80	68,80

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan, Renstra ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif, tentunya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi segenap jajaran unit kerja dalam menentukan, menyusun, mengoperasionalkan program-program dan kegiatan prioritas pelayanan masyarakat serta Renstra ini transparan untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah di masa mendatang.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Keluarga hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kuala Tungkal,      Juni 2023

KEPALA DINAS

**Drs. H. MUHAMMAD YUNUS**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 198810 1 001